

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting yaitu pada saat dilahirkan, saat perkawinan dan saat dia meninggal dunia. Pada saat seseorang dilahirkan, ia menjadi pengemban hak dan kewajiban. Setelah dewasa, ia akan melangsungkan perkawinan untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya yaitu kelangsungan keturunan kemudian peristiwa terakhir adalah dimana manusia pada akhirnya akan mengalami kematian yang kemudian dari kematian tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan dengan segala sesuatunya yang ditinggalkan.<sup>1</sup>

Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya dan kematian tersebut menimbulkan akibat hukum dimana adanya peralihan seluruh peninggalan pewaris kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

Ahli waris merupakan anggota keluarga dan orang yang masih hidup yang berhak mendapatkan hak yang sudah dibuat oleh pewaris pada saat masih hidup, yang kemudian ahli waris menggantikan atau melanjutkan kedudukan hukum pewaris terkait dengan kekayaan pewaris baik seluruh harta kekayaan pewaris maupun sebagian kekayaan pewaris yang biasa disebut dengan

---

<sup>1</sup> Alan Muhammad Fahrizal, dkk, 2013, *Persangkaan Meninggal Dunia Akibat Hilangnya Anak Buah Kapal Motor Fitria Persada*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) (tidak diterbitkan), hlm.1.

<sup>2</sup> Joel Canggayuda, dkk, 2015, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta (tidak diterbitkan), hlm.137.

warisan.<sup>3</sup> Warisan merupakan harta peninggalan yang bentuknya harta pribadi dan kekayaan milik pewaris yang kemudian hak kekayaan tersebut diberikan kepada ahli waris dari pewaris dengan ketentuan bahwa pewaris sudah meninggal dunia yang selanjutnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima.<sup>4</sup>

Di Negara Republik Indonesia hukum waris masih eksis berlaku dan hukum waris ini terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, tetapi pemberlakuan hukum waris memiliki penerapan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang setiap penduduknya. Perbedaan ini muncul akibat keberagaman suku, agama bahkan aturan-aturan era pemerintahan kolonial belanda yang memiliki andil besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia.<sup>5</sup>

Di Indonesia, hukum waris masih bersifat *pluralistis* artinya terdapat beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata barat (BW).<sup>6</sup> Salah satu akibat terjadinya pluralisme di Indonesia dikarenakan adanya politik hukum pemerintah kolonial Belanda dalam Peraturan Ketatanegaraan di Indonesia yaitu ISR (*Indonesische Staatsregeling*) yang berlaku sejak 1 Januari

---

<sup>3</sup> Ariza Umami dan Elly Silvia, 2020, "Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita *Down Syndrome* Dalam *Burgelijk Wetboek* (BW)", *Jurnal Al-Himayah*, Vol IV No.1, hlm.175–184.

<sup>4</sup> Endah Amalia, 2020, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan", *Jurnal Ahkam*, Vol.8 No.2, hlm.214

<sup>5</sup> Kuncoro, N.M.W, 2015, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm.6.

<sup>6</sup> Anifah Sitompul, Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 96/PDT.G/2014/PTA. MDN), Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017, hlm.1

1926 pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, khususnya pada Pasal 131 dengan pokok isinya yaitu untuk golongan Eropa berlaku (dianut) Undang-Undang yang berlaku di Negeri Belanda, dan untuk golongan Indonesia, golongan Timur Asing yaitu Arab, Tionghoa dan sebagainya, apabila “kebutuhan kemasyarakatan” mereka menghendaknya, maka peraturan-peraturan untuk golongan Eropa dinyatakan berlaku, dengan seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperolehkan untuk membuat peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka.<sup>7</sup>

Kemudian pada Pasal 131 ayat (4) ISR (*Indische Staatsregeling*) berlaku untuk golongan Indonesia dan golongan Timur Asing, sepanjang belum ditundukkan kepada peraturan yang sama bagi golongan Eropa, berhak untuk menundukkan diri secara keseluruhan dengan akibat-akibat hukumnya.

Pasal 131 ayat (6) ISR (*Indonesische Staatsregeling*) menjelaskan bahwa akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu “Hukum Adat”. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang-Undang.<sup>8</sup>

Sampai saat ini Negara Republik Indonesia masih tetap memberlakukan Pasal 131 ISR (*Indonesische Staatsregeling*), hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya kekosongan hukum atas hal tersebut. Peraturan Pemerintah No.2

---

<sup>7</sup> Willy Yuberto Andrisma, 2007, Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Iilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Tesis: Universitas Diponegoro, hlm.1

<sup>8</sup> *Ibid.*

Tahun 1945 Pasal 1 Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 yang berhubung dengan Pasal IV, berbunyi:

Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Pasal 131 ISR (*Indonesische Staatsregeling*), berlaku pada salah satu golongan Timur Asing di mana salah satunya adalah masyarakat Tionghoa tetapi dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilaksanakan dan bahkan terkadang dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>9</sup>

Kedatangan orang-orang Tionghoa tercatat sejak beratus-ratus tahun yang lalu, pada abad ke-11 banyak orang-orang Tionghoa yang merantau ke berbagai wilayah di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dimana tujuan utama adalah untuk berdagang selain itu sebagian orang-orang Tionghoa merantau untuk memperbaiki keadaan hidupnya dikarenakan pada saat itu keadaan Tiongkok sedang kacau.<sup>10</sup>

Tionghoa merupakan salah satu bagian dari keragaman suku bangsa di Indonesia yang memiliki berbagai percaturan dalam politik, sosial dan budaya di Indonesia.<sup>11</sup> Masyarakat Tionghoa memiliki kebiasaan tersendiri yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.3

<sup>10</sup> Olivia, 2021, *Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa Di Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, hlm.10

<sup>11</sup> Tionghoa, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa#Tionghoa\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa#Tionghoa_di_Indonesia) , diakses pada 19 Oktober 2021.

sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat di Negara Indonesia.

Pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, untuk itu dalam kehidupan keseharian adat istiadat aslinya masih dilaksanakan seperti Cap Goh Me, Imlek atau hari-hari besar lainnya. Walaupun berakar dari budaya leluhur, kebudayaan Tionghoa di Indonesia telah sangat bersifat lokal dan mengalami proses asimilasi dengan kebudayaan lokal lainnya.<sup>12</sup>

Kota Tegal merupakan salah satu kota dengan golongan masyarakat Tionghoa yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kota.<sup>13</sup> Kerusuhan Etnis di Batavia pada 1740 menjadi salah satu sebab munculnya Kampung Pecinan di Kota Tegal. Pada masa itu banyak orang-orang etnis Tionghoa yang meninggalkan Batavia dan lari ke wilayah Jawa bagian timur, yaitu termasuk ke sejumlah kota di pesisir pantura mulai dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang hingga Lasem Rembang.<sup>14</sup>

Dalam kebudayaan adat Tionghoa ada salah satu pepatah yang mana pepatah tersebut sudah menjadi suatu hal yang lumrah bagi masyarakat adat Tionghoa yaitu adanya anggapan bahwa anak laki-laki sangat penting dimana nantinya anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga dan apabila ia anak tertua

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Budi Arista Romadhoni, Kampung Paweden, Ini Jejak Kampung Pecinan di Kota Tegal, <https://jateng.suara.com/read/2021/02/11/125928/kampung-paweden-ini-jejak-kampung-pecinan-di-kota-tegal?page=all>, diakses pada 13 Oktober 2021

<sup>14</sup> *Ibid.*

maka ia yang akan merawat dan mengurus abu leluhurnya atau abu orangtuanya.<sup>15</sup>

Dalam pewarisan masyarakat keturunan adat Tionghoa, telah dipahami bahwa hanya anak laki-lakilah yang akan menerima warisan dari pewaris sedangkan untuk anak perempuan hanya akan mewarisi perhiasan keluarga.<sup>16</sup>

Pembedaan kedudukan antara anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian warisan khususnya sebagai ahli waris pada adat Tionghoa ini dikarenakan adanya perbedaan gender. Perbedaan gender artinya perbedaan antara perempuan dan laki-laki baik secara fisik maupun psikolog yang dalam kenyataannya perbedaan gender ini memiliki dampak ketidakadilan baik terhadap pihak laki-laki maupun pihak perempuan.<sup>17</sup> Ketidakadilan gender adalah pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi dan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.<sup>18</sup>

Salah satu contoh permasalahan pembagian harta waris yang terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2013 Lenny dan Wiwik mengajukan gugatan dikarenakan Lenny dan Wiwik hanya mendapatkan warisan sebesar 10% dari harta waris. Dalam gugatannya, Lenny dan Wiwik merujuk pada Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal ini berlaku bagi Golongan

---

<sup>15</sup> Cindy Agnes, 2015, "Tradisi Memiliki Anak Laki-laki dalam Keluarga Tionghoa Khonghucu Klenteng Boen Bio Kapasan Surabaya", *Jurnal Century*, Vol 2 No.1, hlm 156

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia), *Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan Vol.II*, Di akses pada 4 November 2021,

<http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii/>

<sup>18</sup> *Ibid.*

Tionghoa yang menjelaskan bahwa hukum waris dari semua keluarga sedarah dan dibagi tanpa ada perbedaan, baik itu lelaki maupun perempuan.<sup>19</sup>

Studi pendahuluan yang penulis lakukan di Kota Tegal menunjukkan bahwa masyarakat adat Tionghoa mayoritas mengetahui dan memahami pembagian warisan secara adat Tionghoa. Dari 22 responden, 77,3% memahami sistem pewarisan adat Tionghoa dan 22,7% tidak memahami sistem pewarisan adat Tionghoa. 54,5% menerapkan sistem pewarisan adat Tionghoa dan 45,5% tidak menerapkan sistem pewarisan adat Tionghoa tersebut. Dari data yang penulis dapat, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas responden memahami dan mengetahui mengenai pembagian warisan adat Tionghoa yaitu dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan dan anak perempuan hanya mendapatkan sedikit, bahkan yang paling buruk anak perempuan tidak mendapatkan warisan, karena dalam adat Tionghoa nantinya anak laki-laki akan menjadi penerus marga orangtuanya dan anak perempuan tidak meneruskan marga orangtuanya karena nantinya akan mengikuti marga suaminya.<sup>20</sup>

Pewarisan adat Tionghoa ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,

---

<sup>19</sup> Yohana Artha Uly, Dian Maharani, Selain Gugatan Hak Waris Anak Pendiri Sinar Mas, Ini Kasus Sengketa Harta Konglomerat Indonesia, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/14/185808765/selain-gugatan-hak-waris-anak-pendiri-sinar-mas-ini-kasus-sengketa-harta?page=all> , diakses 19 November 2021

<sup>20</sup> Pra Penelitian, 24 November 2021, 22 Responden, *Google Forms*.

konvensi ini hadir untuk memberikan perlindungan advokasi, dalam rangka menghapus tindak diskriminasi terhadap perempuan.<sup>21</sup>

Konvensi tersebut menekankan pada keadilan dan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki, baik persamaan antara hak dan kesempatan serta perlakuan yang sama.<sup>22</sup> Indonesia memfokuskan pentingnya peran perempuan dengan turut meratifikasi konvensi *CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW)*.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang tujuannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Tegal dan apakah pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal tersebut telah berdasarkan pada prinsip kesetaraan gender, sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul **“Kesetaraan gender dalam pembagian warisan pada keluarga Tionghoa di Kota Tegal.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Tegal?

---

<sup>21</sup> Enik Setyowati, 2021, “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi”, *Jurnal Artefak*, Vol.8 No.2, hlm.145

<sup>22</sup> I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2011, “Hak Konstitusional Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.1 No.1, hlm.28

<sup>23</sup> *Ibid.*

2. Apakah pelaksanaan pembagian pewarisan tersebut telah berdasarkan pada prinsip kesetaraan gender?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pembagian warisan secara adat Tionghoa di Kota Tegal
2. Mengetahui pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Tegal telah berdasarkan pada prinsip kesetaraan gender

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Memberikan tambahan pemikiran dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa di Kota Tegal.
- b. Bagi akademisi dan peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis mengenai Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa di Kota Tegal.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi aktual bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum, mengenai kesetaraan gender dalam pembagian warisan masyarakat tionghoa di Kota Tegal.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pemasukan karya akademik dalam koleksi pustaka perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata dan dapat menjadi referensi mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuan khusus di bidang ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yang berorientasi pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>24</sup> Dalam pendekatan kualitatif ini menganalisis dan menghasilkan setiap fakta-fakta maupun kondisi yang bersangkutan dengan sasaran penelitian secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.<sup>25</sup> Penelitian ini bersifat yuridis empiris, artinya menggunakan sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Tegal.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis artinya penelitian ini melakukan analisis deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data. Menganalisis deskripsi dalam hal data primer dan sekunder yang

---

<sup>24</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.7

<sup>25</sup> Bachtiar, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm.160

berhubungan dengan kesetaraan gender dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah segala informasi dari kajian literatur, buku maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka yang mana mencari dan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dengan cara mewawancarai para informan. Dalam teknik pengumpulan data primer, penulis menggunakan 1 (satu) metode, yaitu Wawancara (*Interview*).

Penulis membuat sesi tanya-jawab/wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yaitu:

- 1) Js. Suwanto Soemarko selaku Rohaniawan pada Majelis Agama Khonghucu Kota Tegal (MAKIN)
- 2) F, J, T selaku keluarga adat Tionghoa di Kota Tegal
- 3) JG, SG, IG selaku keluarga adat Tionghoa di Kota Tegal

## b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mana artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Peraturan Ketatanegaraan di Indonesia Pada Zaman Pemerintahan Belanda (*Indische Staatsregeling*) Pasal 128, Pasal 131.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- e) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Berbagai bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer (menjelaskan atau membahas bahan hukum primer) yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini,

misalnya jurnal-jurnal atau buku tentang waris, hukum waris, gender, kesetaraan gender, adat tionghoa.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan cara wawancara mendalam dan menggunakan pula tinjauan (*review*) dokumen.

## 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

### a) Pemeriksaan data (Penyuntingan)

Data-data yang telah diperoleh lewat studi pustaka akan disunting sesuai dengan takaran semestinya tanpa mengurangi arti atau makna, dan konteks. Penyuntingan bertujuan untuk merapihkan data dan menempatkannya sesuai konteks penelitian. Penyuntingan termasuk juga penerjemahan data berbahasa asing ke bahasa Indonesia agar mendapat definisi yang sama dan baku.

### b) Klasifikasi

Data yang telah diperoleh dan disunting diklasifikasikan berdasarkan kelompok atau kategori-kategori tertentu. Misalnya, kategori data yang berhubungan dengan adat Tionghoa. Kategori

data yang berisi proses pewarisan masyarakat adat Tionghoa. Kategori data yang berupa teori-teori kesetaraan gender.

c) Analisis

Data yang diperoleh akan dikumpulkan untuk dianalisis berdasarkan tata logika atau cara berpikir yang lurus secara induktif dengan membandingkan data-data tersebut lalu menarik sintesis

d) Konklusi

Data-data yang sudah dianalisis secara induktif akan disimpulkan atau dikonklusikan berdasarkan pada indikasi-indikasi yang jelas yang dijabarkan dalam analisis.

Teknik Penyajian data dilakukan dengan bersamaan dengan analisa data dan peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir, interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan juga pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data.

## 6. Metode Analisa Data

Data primer yang dikuatkan dengan data sekunder dan data tersier dikumpulkan dan dibahas secara komprehensif dan sistematis dengan alur berpikir induktif sehingga alur penelitian berangkat dari asumsi atau hipotesis yang berujung pada sintesis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna memahami dengan lebih jelas penelitian ini dan juga agar dapat tersusun dengan rapi dan baik, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang bahan pustaka yang digunakan meliputi definisi gender, definisi kesetaraan gender, konsep kesetaraan gender, teori-teori kesetaraan gender, faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender, bentuk ketidakadilan gender, definisi hukum adat, ciri dan sistem hukum adat, definisi hukum waris, definisi hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, sistem kewarisan dalam hukum adat, sejarah adat tionghoa di Indonesia, sistem kekerabatan pada masyarakat tionghoa, sistem pewarisan adat tionghoa.

BAB III Pembahasan, bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi Hasil pembahasan meliputi pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat tionghoa di Kota Tegal dan pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan pada prinsip kesetaraan gender masyarakat tionghoa di Kota Tegal.

BAB IV Penutup, dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah yang diteliti